



BUPATI PROBOLINGGO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 01 TAHUN 2004
TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA LECES
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2004 – 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

- Menimbang** :
- a. Bahwa Kota Leces sebagai pusat aktivitas masyarakat dan salah satu Ibu Kota Kecamatan di Kabupaten Probolinggo, telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat ;
 - b. Bahwa untuk menciptakan tertib pertumbuhan dan perkembangan kota sebagai unsur pendorong pembangunan daerah, regional maupun nasional, dianggap perlu mengevaluasi Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Leces Tahun 1991/1992 – 2013/2014 ;
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, selanjutnya perlu menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Leces Tahun 2004 – 2014 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 19 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Probolinggo.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA LECES TAHUN 2004 – 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
- b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ;
- d. RUTRK, adalah Rencana Umum Tata Ruang Kota ;
- e. RDTRK, adalah Rencana Detail Tata Ruang Kota ;
- f. RTRK, adalah Rencana Teknik Ruang Kota ;
- g. BWK, adalah Bagian Wilayah Kota ;
- h. UL, adalah Unit Lingkungan ;
- i. IKK, adalah Ibu Kota Kecamatan.

BAB II

KETENTUAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini ditetapkan RUTRK dengan Kedalaman RDTRK yang perumusannya materinya sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini ;

(2) RUTRK dengan kedalaman RDTRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :

- a. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang ;
 - 1.2 Konsepsi dan Ketentuan Umum ;
 - 1.3 Tujuan dan Sasaran ;
 - 1.4 Landasan Hukum dan Evaluasi Rencana Kota ;
 - 1.5 Ruang Lingkup Wilayah ;
 - 1.6 Sistematika Pembahasan.
- b. BAB II KEBIJAKSANAAN REGIONAL, POTENSI DAN PERMASALAHAN
 - 2.1 Kebijakan Regional ;
 - 2.2 Kebijakan Spasial ;
 - 2.3 Potensi dan Permasalahan.
- c. BAB III ARAHAN PENGEMBANGAN IKK LECES
 - 3.1. Arahan Fungsi dan Peran IKK Leces ;
 - 3.2. Arahan Struktur Tata Ruang Kota ;
 - 3.3. Arahan Struktur Fungsional ;
 - 3.4. Arahan Distribusi Penduduk ;
 - 3.5. Arahan Pemanfaatan Ruang ;
 - 3.6. Arahan Penataan Bangunan ;
 - 3.7. Arahan Pengendalian Kawasan ;
 - 3.8. Arahan Sistem Jaringan Transportasi ;
 - 3.9. Arahan Distribusi Fasilitas ;
 - 3.10. Arahan Sistem Utama Jaringan Utilitas ;
 - 3.11. Arahan Penetapan Kawasan Prioritas ;
 - 3.12. Arahan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- d. BAB IV RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA LECES
 - 4.1. Fungsi dan Peran Kota Leces ;
 - 4.2. Rencana Struktur Ruang Kota Leces ;
 - 4.3. Rencana Struktur Fungsional ;
 - 4.4. Rencana Distribusi Penduduk ;
 - 4.5. Rencana Penggunaan Lahan ;
 - 4.6. Rencana Intensitas Bangunan dan Perubahan Fungsi ;
 - 4.7. Rencana Pengendalian Kawasan ;
 - 4.8. Rencana Sistem Jaringan Transportasi ;
 - 4.9. Rencana Penyebaran Fasilitas ;
 - 4.10. Rencana Sistem Jaringan Utilitas ;
 - 4.11. Rencana Penetapan Kawasan Prioritas ;
 - 4.12. Rencana Penataan Ruang Terbuka Hijau ;
 - 4.13. Rencana Hubungan Fungsional Antar Kegiatan.

- e. **BAB V SISTEM DAN PROSEDUR PENATAAN TATA RUANG IKK**
- 5.1. Kegiatan Perencanaan Kota ;
 - 5.2. Kegiatan Pemanfaatan Rencana Kota ;
 - 5.3. Kegiatan Pengendalian Ruang Kota ;
 - 5.4. Indikasi Program.

Pasal 3

- (1) RUTRK dengan kedalaman RDTRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan daerah ini adalah penilaian ketetapan rencana dengan pelaksanaan pembangunan dan penataan kota, dalam masa pelaksanaan rencana kota yang merupakan strategi Pengembangan Kota dalam kurun waktu 10 tahun serta dapat dijabarkan dalam skala prioritas kota ;
- (2) Strategi Pengembangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah bahwa Kota Leces dibagi menjadi 3 BWK, yaitu BWK A (Desa Sumberkedawung), BWK B (Desa Leces) dan BWK C (Desa Tigasan Wetan) ;
- (3) Tiap unit lingkungan atau bagian wilayah kota nantinya akan ditelaah dan disusun sampai pada kedalaman Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan peraturan daerah ini, dilakukan peninjauan kembali (evaluasi) secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB III

KETENTUAN SANKSI

Pasal 5

Pelanggaran terhadap peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 29 Tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Leces Tahun 1991/1992 – 2013/2014 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 3 Pebruari 2004

BUPATI PROBOLINGGO



Drs. H. HASAN AMINUDDIN

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 01 TAHUN 2004
TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA LECES
2004 – 2014**

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa pada prinsipnya kota adalah suatu wujud atau wadah bagi segenap kegiatan hidup yang senantiasa tumbuh dan berkembang, baik bagi kota itu sendiri maupun daerah sekitar yang lebih luas, sehingga Kota Leces yang merupakan Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) III dalam pembagian wilayah Kabupaten Probolinggo, diharapkan mampu mendukung Kabupaten Probolinggo yang juga termasuk dalam SWP (Satuan Wilayah Pembangunan) 13.5 Jawa Timur serta mampu melayani kecamatan-kecamatan di wilayah pengaruhnya dan desa-desa yang ada di Kecamatan Leces.

Bahwa untuk menciptakan tertib pertumbuhan dan perkembangan kota sebagai unsur pendorong pembangunan Daerah, Regional, dan Nasional dan sesuai pula dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk melaksanakan Pembangunan Kota secara terpadu, maka pemanfaatan ruang kota secara lestari, optimal, seimbang dan serasi sangat diperlukan.

Bahwa perkembangan Kota Leces semakin pesat seiring dengan lajunya pembangunan yang beraneka ciri dan sifat penghidupan perkotaan dan rencana yang telah tersusun dan atau ada saat ini telah banyak mengalami penyimpangan, sehingga perlu dievaluasi. Pengevaluasian terhadap Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK/RDTRK) sebagai upaya untuk mengukur ketetapan rencana dengan pelaksanaan pembangunan dan penataan kota, dalam masa pelaksanaan rencana kota, dan dimaksudkan agar rencana tersebut dapat didayagunakan sebagai alat untuk menyusun program-program pembangunan secara optimal.

Pengevaluasian RUTRK/RDTRK didasari oleh berbagai macam penyimpangan terhadap rencana kota yang telah diimplementasikan selama 23 tahun. Kegiatan evaluasi RUTRK/RDTRK dilaksanakan dengan penilaian terhadap rencana kota yang sifatnya menyeluruh dan terpadu, dari setiap aspek kegiatan perkotaan, guna mengukur konsistensi rencana dengan pelaksanaan pembangunan dan penataan kota dalam suatu sistem pengkajian yang mempunyai arah pada penjabaran setiap nilai-nilai kebutuhan dan pola perkembangan setiap aspek kegiatan di dalam Tata Ruang Kota (Spasial). Pengkajiannya mencakup penilaian pertumbuhan kota didasarkan pada pertumbuhan alamiah terhadap faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan kota, baik dalam skala makro (faktor eksternal) maupun mikro (faktor internal).

Berdasarkan pendekatan tersebut di atas, maka RUTRK/RDTRK memperlihatkan kerangka utama strategi pengembangan kota, baik dalam fungsi pelayanan kota maupun peranannya dalam pelayanan regional.

Ditinjau dari jangka waktunya, untuk ruang lingkup RUTRK/RDTRK Leces mencerminkan strategi pengembangan kota dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun yang dapat dijabarkan dalam skala prioritas 5 (lima) tahun sekali.

Bahwa penyusunan Rencana Kota tidak selalu disusun sebagai urutan, tetapi dapat disiapkan atas dasar suatu kebutuhan dan kepentingan, maka dipandang perlu untuk mengevaluasi Rencana Kota yang telah diimplementasikan melalui penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan tindak lanjut pendalaman materi Rencana Umum Tata Ruang Kota agar dapat bersifat operasional dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kota, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, swasta maupun masyarakat.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, maka Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Leces Tahun 2004 – 2014, pengaturannya perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1s/d 8 : Cukup Jelas

~~~~~